

TANTANGAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM PERUBAHAN IKLIM: KERANGKA HUKUM ATAS NEGARA YANG TENGGELAM DAN MIGRAN IKLIM DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Kirani Bararah, Miftakhur Rohmah
Universitas Airlangga
kiranibararah@gmail.com

Abstrak

Meskipun sebagian besar diskusi tentang perubahan iklim berfokus pada mitigasi dampaknya, terdapat konsensus bahwa perubahan iklim akan memiliki dampak yang meluas sehingga memerlukan kesiapan untuk beradaptasi, perubahan iklim telah menjadi katalisator utama bagi migrasi manusia, baik secara domestik maupun internasional. Meskipun terdapat perdebatan mengenai apakah kehilangan wilayah dapat dianggap sebagai lenyapnya suatu negara, kasus lenyapnya negara jarang terjadi dalam era kontemporer dan lebih terkait dengan perubahan pemerintahan, disintegrasi, atau penggabungan. Makalah ini mengeksplorasi status hukum dan pengakuan negara-negara yang tenggelam dalam hukum internasional akibat perubahan iklim. Selain itu, makalah ini juga akan membahas dampak yang diperkirakan dari migrasi yang disebabkan oleh iklim dengan fokus pada status mereka yang terkena dampak, terutama hak-hak asasinya. Makalah ini menganalisis status dan perlindungan hukum bagi para migran iklim yang tidak diatur secara eksplisit dalam hukum internasional, dengan mengkaji pertanyaan-pertanyaan mengenai penerimaan mereka di negara lain, hak-hak mereka selama tinggal di negara tersebut, dan syarat-syarat untuk kembali atau mencari solusi yang langgeng. Hukum hak asasi manusia internasional memegang peran penting dalam melindungi hak-hak individu terkait perpindahan akibat iklim, meskipun masih terdapat keterbatasan dan tantangan dalam penerapannya. Perlu adanya pengembangan dan penyempurnaan lebih lanjut dalam kerangka hukum internasional untuk mengatasi masalah kompleks yang terkait dengan perpindahan yang disebabkan oleh perubahan iklim.

Kata kunci: Perubahan Iklim, Migran, Kerangka Hukum, Negara Tenggelam.

Abstract

While most discussions on climate change focus on mitigating its impacts, there is consensus that climate change will have widespread impacts that require preparedness to adapt. Climate change has been a major catalyst for human migration, both domestically and internationally. While there is debate as to whether territorial loss can be considered the disappearance of a state, cases of state disappearance are rare in the contemporary era and more associated with changes in government, disintegration or amalgamation. This paper explores the legal status and recognition of sinking states in international law due to climate change. In addition, the paper will also discuss the expected impact of climate-induced migration with a focus on the status of those affected, especially their human rights. The paper will analyse the status and legal protections of climate migrants that are not explicitly provided for in international law, by examining questions of their reception in another country, their rights during their stay in that country, and the conditions for return or finding a lasting solution. Through a statutory and conceptual approach to the normative study of law, this paper analyses and illustrates the various legal statuses of submerged states and concepts of protection for climate migrants, aiming to bridge the gap in existing protection frameworks. Although the term "climate migrant" has been defined, international law has not recognised a specific legal status for individuals as "climate change refugees". Existing legal frameworks, such as the 1951 Refugee Convention, have not fully accommodated the unique challenges faced by those displaced by climate factors. International human rights law plays an important role in protecting the rights of individuals with regard to climate-induced displacement, despite limitations and challenges in its application.

Further development and refinement of the international legal framework is needed to address the complex issues associated with climate change-induced displacement.

Keywords: *Climate Change, Migrants, Legal Framework, Sinking Countries.*

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan masyarakat internasional, belum pernah terjadi hilangnya suatu negara secara fisik. Namun, perubahan iklim yang drastis selama beberapa dekade terakhir ini mengancam kemungkinan terjadinya fenomena tersebut. Perubahan iklim telah mengakibatkan peningkatan suhu udara di Bumi, yang menyebabkan es dan salju mencair dengan cepat. Dampak paling mengkhawatirkan adalah kenaikan permukaan air laut secara global. Hal ini akan berdampak parah terhadap negara-negara kepulauan kecil yang hanya memiliki ketinggian beberapa meter di atas permukaan laut. Bahkan, ada kemungkinan bahwa wilayah-wilayah negara-negara tersebut akan terendam sepenuhnya.

Sebuah studi terbaru telah merinci wilayah-wilayah di seluruh dunia yang paling rentan terhadap bahaya tenggelam. Penelitian ini, yang disebut *"Unprecedented Threat to Cities from Sea Level Rise in Centuries,"* dilakukan oleh sejumlah ahli dari berbagai institusi internasional, termasuk Climate Central di Amerika Serikat. Studi ini mencatat bahwa dalam skenario pemanasan global hingga 4°C dan kenaikan permukaan laut rata-rata sekitar 8,9 meter dalam rentang 200 hingga 2000 tahun mendatang, sekitar 50 kota di dunia akan memerlukan upaya mitigasi yang baru (jika memungkinkan) atau bahkan menghadapi hilangnya wilayah mereka, sebagian atau seluruhnya. Sebagian besar dari 50 kota ini terletak di Asia. Wilayah Asia Timur, Tenggara, dan Selatan diproyeksikan akan mengalami dampak terbesar, baik dalam abad ini maupun setelahnya. Para ilmuwan telah memproyeksikan skenario ini hingga berabad-abad ke depan, dengan berbagai tingkat kenaikan suhu, yaitu 1,5; 2; 3; dan 4°C.

Perubahan iklim merupakan isu besar bagi ekosistem Bumi. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, telah menyatakan bahwa kita tidak lagi mengalami pemanasan global, tetapi menghadapi pemanasan global. Beberapa penyebabnya termasuk peningkatan konsumsi bahan bakar fosil, deforestasi hutan, industri pertanian dan peternakan yang menggunakan pupuk kimia berlebihan, yang menghasilkan gas rumah kaca berbahaya seperti nitrogen oksida. Sebanyak 62 persen dari nitrogen oksida tersebut dilepaskan oleh produk pertanian. Peternakan, seperti sapi dan kambing, juga bertanggung jawab atas pelepasan besar gas metana ke atmosfer. Perubahan iklim memiliki dampak yang nyata dan terlihat saat ini, termasuk kenaikan permukaan air laut yang terus berlanjut dan mengancam banyak pulau. Meskipun berbagai organisasi internasional, termasuk PBB, terus berusaha mengatasi masalah ini, perubahan iklim masih terus berlanjut dan membawa dampak serius.

Salah satu dampak paling mencolok dari kenaikan permukaan air laut adalah pulau-pulau rendah yang terancam tenggelam. Kebanyakan dari pulau-pulau ini terletak di negara-negara Pasifik, yang sering disebut sebagai "benua terapung." Pulau-pulau ini sangat kecil dan memiliki

ketinggian maksimal hanya sekitar 12 meter di atas permukaan laut, bahkan ada yang hanya setinggi 1,83 hingga 2 meter dari permukaan laut. Kenaikan permukaan air laut akibat perubahan iklim mengancam lahan subur di zona pesisir dataran rendah, dan hal ini berdampak serius pada pendapatan pedesaan, ketahanan pangan, dan ekspor komoditas. Di pertengahan abad ini, kenaikan air laut akan mempengaruhi hampir satu miliar orang di kawasan Asia-Pasifik. Bagi negara-negara kepulauan kecil di Pasifik seperti Nauru, Kepulauan Solomon, Vanuatu, dan Tuvalu, kenaikan permukaan air laut menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup mereka.

Sementara Asia-Pasifik menderita akibat perubahan iklim, kawasan ini juga merupakan sumber utama masalah tersebut. Asia-Pasifik menghasilkan sekitar setengah dari emisi karbon dioksida (CO₂) global dan memiliki lima negara produsen gas rumah kaca terbesar. Dengan mempertimbangkan kontribusi besar Asia dalam emisi saat ini dan pertumbuhan emisi yang diharapkan di masa depan, langkah-langkah mitigasi dan upaya negara-negara seperti China dan India untuk mengendalikan emisi akan menjadi kunci dalam upaya global. Selain mempengaruhi perubahan iklim, emisi dari pembangkit listrik berbahan bakar batubara, industri berat yang intensif karbon, kendaraan bermotor, pertanian, serta masalah polusi udara telah menimbulkan masalah serius, termasuk tingkat partikulat yang berbahaya di udara. Penggunaan bahan bakar fosil harus dibatasi untuk mengurangi polusi udara, yang menjadi penyebab utama kematian dan penyakit pernapasan di negara-negara berkembang di Asia. Perubahan iklim mengancam pertumbuhan ekonomi, mata pencaharian, produktivitas, dan kesejahteraan di seluruh negara di kawasan ini. Namun, kebijakan fiskal dapat memainkan peran penting dalam mengatasi masalah ini. Dalam sebuah makalah terbaru, kami membahas bagaimana para pembuat kebijakan di kawasan Asia-Pasifik dapat mempercepat upaya mitigasi dan adaptasi, dengan menggunakan kebijakan fiskal untuk memfasilitasi transisi ke ekonomi beremisi karbon rendah (Alonso dkk., 2021).

Vanuatu baru-baru ini mendesak dunia untuk mengambil tindakan serius dalam mengatasi perubahan iklim guna melindungi warganya yang terancam tenggelam akibat kenaikan permukaan air laut. Dalam pidatonya di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ke-76, Perdana Menteri Vanuatu, Bob Loughman, menyatakan bahwa perubahan iklim adalah ancaman terbesar bagi negaranya dan negara-negara kepulauan lain di seluruh dunia. Menteri Luar Negeri Tuvalu, Simon Kofe, bahkan memberikan pidato di Konferensi Iklim PBB (COP 26) sambil berdiri di tengah air laut. Tindakan ini dilakukan untuk menunjukkan sejauh mana negara-negara kepulauan Pasifik berada di garis depan dalam menghadapi perubahan iklim. Foto Simon Kofe yang berdiri di podium di tengah laut dengan setelan jas dan dasi, serta celana yang digulung, menjadi viral di media sosial dan mengundang perhatian dunia terhadap perjuangan Tuvalu menghadapi kenaikan permukaan air laut akibat perubahan iklim.

Negara-negara di kawasan Asia Pasifik telah meratifikasi Kesepakatan Paris dan berkomitmen untuk mengatasi perubahan iklim serta dampak yang diakibatkannya. Deklarasi Boe 2018 menyatakan bahwa perubahan iklim adalah ancaman terbesar bagi keamanan dan kesejahteraan masyarakat Pasifik. Selain itu, Deklarasi 2021 tentang Pelestarian Zona Maritim dalam Menghadapi Kenaikan Permukaan Laut terkait Perubahan Iklim dan Strategi 2050 tahun lalu untuk Benua Pasifik Biru, yang didukung oleh para pemimpin Forum Pulau Pasifik. Panduan Penilaian Keamanan Regional Pasifik yang sesuai untuk tujuan sedang dalam proses akhir pengembangan, dan resolusi

Majelis Umum yang akan datang akan meminta pendapat penasehat dari Mahkamah Internasional tentang kewajiban negara dalam menghadapi perubahan iklim.

Kenaikan permukaan air laut bukan hanya merupakan ancaman pada dirinya sendiri, tetapi juga memperkuat ancaman lain. Kenaikan air laut mengancam kehidupan, mengganggu akses terhadap air bersih, makanan, dan perawatan kesehatan, sementara intrusi air asin dapat menghancurkan mata pencaharian dan ekonomi, terutama dalam sektor-sektor utama seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata. Menurut data terbaru dari Organisasi Meteorologi Dunia (WMO), permukaan laut global meningkat lebih cepat sejak tahun 1900 dibandingkan dengan tiga ribu tahun sebelumnya. Lautan global mengalami pemanasan yang lebih cepat dalam satu abad terakhir daripada dalam 11.000 tahun terakhir, dan bahkan jika perubahan iklim dibatasi hingga 1,5°C, kenaikan permukaan laut tetap signifikan. Jika suhu naik 2°C, kenaikan permukaan laut bisa menjadi dua kali lipat, menunjukkan bahwa negara-negara kepulauan berisiko mengalami tenggelam dalam berbagai skenario.

Pertimbangan Komisi Hukum Internasional tentang topik “Kenaikan Permukaan Laut dalam Kaitannya dengan Hukum Internasional,” bersama dengan deklarasi regional dan lintas regional yang telah diadopsi, seperti “Deklarasi tentang Pelestarian Zona Maritim dalam Menghadapi Kenaikan Permukaan Laut” dari Forum Kepulauan Pasifik Terkait Kenaikan Permukaan Laut, menekankan pentingnya mempertahankan atau “membekukan” garis dasar dan batas luar zona maritim untuk menjaga stabilitas dan keamanan hukum. Ini berarti bahwa kenaikan permukaan laut tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk mengakhiri atau menarik diri dari perjanjian yang telah menetapkan batas maritim. Selain itu, dalam menghadapi kemungkinan situasi tanpa kewarganegaraan secara de facto, berbagai tindakan harus diambil, termasuk menjaga hak-hak dasar dan identitas individu yang terpaksa tinggal di wilayah negara ketiga. Isu-isu kewarganegaraan, identitas nasional, status pengungsi, tanggung jawab negara, akses ke sumber daya, dan yurisdiksi maritim juga harus mendapat perhatian. Masyarakat internasional perlu mempertimbangkan bagaimana menjalankan prinsip penentuan nasib sendiri dan menjaga kelangsungan kenegaraan setelah wilayah terancam hilang.

Melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual terhadap studi normatif hukum, makalah ini menganalisis dan mengilustrasikan berbagai status hukum negara yang terendam dan konsep perlindungan bagi migran iklim, yang bertujuan untuk menjembatani kesenjangan dalam kerangka kerja perlindungan yang ada. Meskipun istilah “migran iklim” telah didefinisikan, hukum internasional belum mengakui status hukum khusus untuk individu sebagai “pengungsi akibat perubahan iklim.” Kerangka hukum yang ada, seperti Konvensi Pengungsi 1951, belum sepenuhnya mengakomodasi tantangan unik yang dihadapi oleh mereka yang mengungsi karena faktor iklim. Kemungkinan tenggelamnya negara-negara tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan terkait status kenegaraan negara bersangkutan. Kemudian, jika negara-negara tersebut tenggelam apakah secara otomatis kedaulatannya akan hilang. Kemungkinan relokasi penduduk dan bagaimana status penduduk yang direlokasi nantinya. Termasuk berkaitan dengan bagaimana status keanggotaan negara di organisasi internasional.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Pendekatan perundang-undangan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Selanjutnya, pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

Status Negara Tenggelam dalam Hukum Internasional

Sejalan dengan ketentuan Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara, selanjutnya disebut Konvensi Montevideo, terdapat konsensus umum bahwa negara sebagai subjek hukum internasional harus memiliki kualifikasi sebagai berikut:

- a. Populasi yang permanen,
- b. Wilayah yang jelas,
- c. Pemerintahan, dan
- d. Kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain.

Permasalahan muncul ketika suatu negara kehilangan wilayahnya. Pandangan mayoritas sarjana hukum bahwa kehilangan salah satu elemen konstitutif dalam Konvensi Montevideo akan mengakibatkan lenyapnya negara atau berakhirnya status sebagai negara. Marek berpandangan bahwa sebuah negara akan berakhir statusnya sebagai negara apabila wilayahnya menghilang sehingga dalam pandangannya, hilangnya wilayahnya sebuah negara maka dapat dianggap sebagai hal yang pasti juga bahwa status kenegaraan negara tersebut berakhir. Sejalan dengan pandangan Marek, Carven berpandangan ketika wilayah suatu negara tenggelam maka sudah seharusnya menyimpulkan bahwa negara tersebut telah berakhir. Pandangan berbeda disampaikan oleh Burkett bahwa hilangnya wilayah negara, tidak secara otomatis diinferensikan sebagai lenyapnya suatu negara. Namun, pandangan dominan dikemukakan oleh para sarjana hukum bahwa hilangnya wilayah negara maka dapat dianggap negara tersebut telah lenyap.

Sejak pertama kali dirancang lebih dari 80 tahun yang lalu, setiap kualifikasi ini telah memiliki kualifikasi lebih lanjut. Sebagai contoh, persyaratan bahwa sebuah negara harus memiliki wilayah yang jelas, tidak berarti bahwa perbatasannya harus ditetapkan dalam bentuk final dan definitif pada saat pengakuan. Sebuah negara dapat diakui bahkan jika negara tersebut tidak menguasai semua wilayah yang dianggapnya sebagai miliknya. Demikian juga, walaupun tidak ada perdebatan mengenai syarat bahwa negara tersebut harus memiliki penduduk yang menetap, namun juga diterima bahwa keberadaan penduduk di wilayah yang bersangkutan bukanlah syarat yang cukup untuk menjadi negara. Sebaliknya, telah diterima bahwa kepemimpinan politik dari negara baru harus mendapat pengakuan untuk berkuasa. Selain itu, tidak ada ukuran minimum tertentu, baik dalam hal luas wilayah maupun jumlah penduduk untuk sebuah negara. Mengenai persyaratan bahwa negara harus memiliki pemerintahan, tidak hanya berarti bahwa sebuah negara memiliki

kemampuan untuk mengelola negaranya sendiri. Dengan kata lain, sebuah negara harus benar-benar independen dan tidak berada di bawah kekuasaan kolonial secara *de facto*. Berkaitan dengan kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara lain dipahami telah meluas jauh melampaui negara. Saat ini ada sejumlah besar entitas dan organisasi internasional yang memiliki kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara.

Lalu, apa yang terjadi jika salah satu kualifikasi tersebut tidak terpenuhi? Sifat kenegaraan dan lahirnya negara terdapat penelitian yang mendalam, sedangkan terkait lenyapnya negara, tidak terlalu mendapat perhatian yang cukup. Hal ini sebagian besar disebabkan karena kasus-kasus lenyapnya negara sangat jarang terjadi di era kontemporer. Dari 207 negara yang tidak ada lagi sejak 1816, hanya sembilan negara yang lenyap setelah 1945. Beberapa contoh lenyapnya negara di era modern, secara eksklusif berkaitan dengan perubahan kondisi objektif pemerintahan, bukan perubahan material pada populasi atau wilayah negara. Tiga bentuk umum lenyapnya negara yang diakui sebagai konsekuensinya, semuanya berhubungan dengan perubahan dalam pemerintahan baik melalui penaklukan, disintegrasi, maupun penggabungan. Dari ketiga bentuk ini, penaklukan pada dasarnya dianggap sudah usang. Hukum internasional sekarang menyatakan bahwa agresi militer eksternal tidak lagi mengakibatkan lenyapnya sebuah negara. Hal ini terlihat jelas dalam konteks invasi Irak dan aneksasi ilegal Kuwait pada tahun 1990. Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 662 menyatakan bahwa aneksasi Kuwait oleh Irak dalam bentuk dan dalih apapun tidak memiliki keabsahan hukum sehingga dianggap batal demi hukum. Untuk itu, meminta semua negara, organisasi internasional, dan badan-badan khusus untuk tidak mengakui aneksasi tersebut serta menahan diri dari tindakan atau transaksi apapun yang dapat ditafsirkan sebagai pengakuan tidak langsung terhadap aneksasi tersebut.

Sebaliknya, disintegrasi dan penggabungan kini menjadi bentuk yang paling umum dari lenyapnya negara. Misalnya pecahnya Uni Soviet, Cekoslovakia, dan Yugoslavia pada awal 1990-an. Sedangkan untuk penggabungan, kasus-kasus yang paling menonjol selama setengah abad terakhir ini adalah penyatuan antara Tanganyika dan Zanzibar untuk membentuk Tanzania (1964), penyatuan paksa antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan

(1975), menyatunya Jerman Barat dan Jerman Timur (1990), dan penggabungan antara Republik Arab Yaman dan Republik Demokratik Rakyat Yaman (1990). Dari semua kasus tersebut, proses yang disebut sebagai lenyapnya negara pada kenyataannya adalah perubahan pada otoritas berdaulat yang mengatur suatu wilayah sehingga dapat dipandang melalui prinsip-prinsip suksesi di mana kedaulatan atas suatu wilayah berpindah dari satu negara ke negara lain.

Akan berbeda ketika yang terjadi adalah hilangnya pemerintahan efektivitas pemerintahan maupun hilangnya populasi dan wilayah negara. Hilangnya pemerintahan atau efektivitas pemerintahan, cenderung tidak mengakibatkan lenyapnya negara di era modern.

Terdapat beberapa negara yang tidak memiliki pemerintahan yang efektif, namun masih diakui sebagai negara oleh komunitas internasional, seringkali untuk jangka waktu yang cukup lama. Misalnya Somalia, yang terpecah menjadi beberapa wilayah pada tahun 1990-an. Meskipun Somalia tidak lagi mampu memenuhi tugas dan kewajibannya, namun tidak ada upaya yang dilakukan untuk menyatakan negara tersebut telah lenyap dan menarik pengakuan kedaulatan terhadap Somalia. Bahkan, negara ini tetap hadir di forum PBB. Dalam kasus-kasus seperti ini,

pandangan yang berlaku adalah bahwa hilangnya pemerintahan atau efektifitas pemerintahan hanya bersifat sementara dan tidak mempengaruhi status kenegaraan suatu negara.

Sebaliknya, hilangnya populasi secara keseluruhan, tentu akan menimbulkan tantangan yang jauh lebih serius bagi kelangsungan sebuah negara. Namun, situasi seperti itu kecil kemungkinan untuk terjadi, kecuali akibat bencana alam yang membutuhkan evakuasi total, namun tidak ada kasus yang tercatat di era modern ini. Selain bencana, dalam kasus-kasus di mana wilayah negara tetap utuh, kemungkinan lenyapnya negara karena ketiadaan populasi tampaknya sangat kecil, berkaca pada Mongolia sebagai negara dengan tingkat kepadatan penduduk terendah. Hal terpenting berikutnya adalah hilangnya seluruh wilayah suatu negara yang menjadi tantangan yang jauh lebih mendasar dan menimbulkan dampak realistis terhadap status kenegaraan. Pandangan yang berlaku di kalangan ahli hukum internasional adalah bahwa tanpa wilayah, tidak akan ada negara. Sebagaimana diungkapkan oleh Derek Wong bahwa hukum internasional telah mengasumsikan wilayah akan selalu ada. Namun, terdapat risiko dari krisis iklim yang dapat mengakibatkan hilangnya wilayah secara keseluruhan. Mengingat bahwa hilangnya wilayah pasti juga akan disertai dengan hilangnya populasi yang menetap sehingga penting untuk dibahas mengenai kelanjutan eksistensi negara.

Hukum internasional mengenal asas kelanjutan dalam hal eksistensi suatu negara. Begitu suatu entitas telah diakui sebagai negara, maka ada kebutuhan secara praktis supaya hak dan kewajiban negara terus berlanjut meskipun terjadi perubahan wilayah. Mengingat, akan timbul ketidakpastian hukum jika setiap perubahan wilayah mengubah kewajiban suatu negara. Asas ini juga berlaku dalam hal negara gagal untuk menjaga pemerintahan tetap efektif. Namun, para ahli berpendapat bahwa asas tersebut tidak masuk akal karena memberikan kedamaian kepada negara yang secara hukum tidak lagi memenuhi kualifikasi sebagai negara. Terlepas dari hal tersebut, asas kelanjutan bertujuan untuk menjaga stabilitas internasional karena lenyapnya negara akan menimbulkan konsekuensi berupa ketidakstabilan.

Crawford dan Grant menyatakan kritik terkait kualifikasi negara di Konvensi Montevideo. Crawford dan Grant berpandangan bahwa penerapan persyaratan tersebut bersifat fleksibel. Berkaitan dengan wilayah artinya wilayah tidak harus ditentukan berdasarkan kepastian mutlak tetapi harus tetap ada wilayah untuk keberlangsungan suatu negara. Namun, asas kelanjutan dan penerapan persyaratan yang bersifat fleksibel, memiliki batasan. Dalam hal ini, pemerintahan yang tidak efektif memang tidak mempengaruhi status kenegaraan suatu negara tetapi kehilangan wilayah secara permanen dapat mengakibatkan hilangnya status kenegaraan suatu negara. Meskipun persyaratan kualifikasi negara bersifat fleksibel tetapi harus terdapat kriteria inti yang dapat menentukan status kenegaraan suatu negara. Dengan mengacu bahwa negara pada dasarnya adalah entitas teritorial, maka wilayah menjadi faktor penentu status kenegaraan suatu negara.

Perlindungan Hukum terhadap Migran Iklim

Krisis iklim yang mempengaruhi kenaikan permukaan laut, perubahan cuaca ekstrem hingga kekeringan membuat masyarakat internasional bukan hanya harus melakukan perubahan guna mengatasi dampak krisis iklim namun juga mengharuskan masyarakat internasional untuk

beradaptasi guna mempertahankan kehidupannya. Salah satu adaptasi yang dilakukan adalah perpindahan atau migrasi. Perpindahan tersebut didasari atas hilangnya mata pencaharian, terutama di negara berkembang yang menggantungkan penghidupannya pada komoditas agraris.¹

Hingga saat ini, belum ada konsensus mengenai istilah penyebutan perpindahan penduduk akibat krisis iklim. Ada beberapa istilah proksimal seperti, pengungsi iklim (*climate refugees*), migran lingkungan (*environmental migrant*), *environmental displaces*, *eco-refugees*, *environmentally displaced person*, dan lainnya. *International Organization for Migration* (IOM) menggunakan istilah migran iklim yang didefinisikan sebagai orang atau kelompok orang yang, untuk alasan yang mendesak, perubahan mendadak atau progresif dalam lingkungan yang berdampak buruk terhadap kehidupan atau kondisi hidup mereka, terpaksa untuk meninggalkan rumah mereka, atau memilih untuk melakukannya, baik sementara atau permanen, dan yang bergerak baik dalam negara mereka atau luar negeri. "*climate migrants are defined as those, persons or groups of persons who, for compelling reasons of sudden or progressive changes in the environment that adversely affect their lives or living conditions, are obliged to leave their habitual homes, or choose to do so, either temporarily or permanently, and who move either within their country or abroad.*"²

Istilah tersebut mengadopsi pendekatan realistis tanpa pandang bulu mencakup orang-orang yang dipindahkan oleh iklim dan juga oleh proses iklim, orang-orang yang berpindah untuk sementara atau permanen, orang - orang terpaksa pindah, dan orang - orang yang memilih untuk melakukannya.

Seperti yang dideskripsikan, migran iklim tak hanya berpindah antar regional dalam negara mereka sendiri, beberapa migran iklim melintasi perbatasan internasional untuk mencari perlindungan dan bantuan dari negara lain. Hal tersebut menimbulkan kerentanan bagi para migran iklim atas pelanggaran hak asasi, marginalisasi dan kepastian atas status hukumnya di negara penerimanya atau *host country*. Artikel ini akan menganalisis payung hukum perlindungan terhadap migran iklim melalui rezim hukum pengungsi dan hukum hak asasi manusia serta mencoba menyarankan model perlindungan yang dapat diterapkan.

Perlindungan dalam kerangka hukum pengungsi

Dalam kerangka hukum internasional, belum ada perlindungan hukum atas migran iklim. Beberapa *legal scholar* berpendapat bahwa hukum pengungsi internasional seperti yang diatur dalam the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees adalah rezim yang tepat untuk melindungi hak-hak migran iklim. Namun, definisi sempit dari *refugee* di bawah rezim pengungsi internasional tidak memungkinkan perluasan perlindungan terhadap migran iklim. Menurut Konvensi Pengungsi, pengungsi adalah orang yang:

[o]wing to a well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his

1 Benoit Mayer, 'the International Legal Challenges of Climate-Induced Migration: Proposal for an International Legal Framework' (2011) 22 COLO. J. INT'L ENVTL. L. & POL'Y 357, 363-365.

2 IOM, Discussion Note: Migration and the Environment (2007), IOM Document MC/INF/288, paras 6 and 7.

nationality and is unable, or owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country, or who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result of such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it.

Ada sejumlah hambatan definitif dalam penerapan Konvensi Pengungsi sebagai payung perlindungan hukum bagi migran iklim. Konvensi Pengungsi mengatakan bahwa pengungsi adalah “orang-orang yang tidak mampu atau tidak mau kembali ke negara asal mereka karena rasa takut dianiaya karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial atau opini politik tertentu” Kendala pertama untuk menemukan migrasi akibat iklim dalam kerangka hukum pengungsi internasional adalah mencirikan perubahan iklim sebagai penganiayaan. Meningkatnya permukaan laut, salinitas, dan badai yang semakin sering, gempa bumi dan banjir mungkin berbahaya, tetapi tidak merupakan penindasan’. Dengan demikian tak ada alasan untuk memberikan migran iklim status pengungsi. Kedua, meskipun krisis iklim disahkan masuk dalam kategori penganiayaan, guna menetapkan status hukum dengan cara ini, penganiayaan harus karena ras, agama, kebangsaan, opini politik, atau keanggotaan kelompok sosial tertentu.

Artinya, hukum pengungsi internasional secara inheren menderita kesenjangan hukum sehubungan dengan perlindungan migran iklim karena kepatuhan yang ketat terhadap definisi pengungsi tradisional. Menilai istilah dalam Konvensi Pengungsi dan undang-undang yang diadopsi dalam menanggapi Konvensi tersebut, ada kesenjangan perlindungan yang jelas mengenai pengungsi iklim karena status hukum saat ini tidak mengakomodir istilah “lingkungan,” “iklim,” atau “bencana alam.”³ Undang-undang ini juga tidak menjelaskan migrasi atau perpindahan internal, yang menurut Bank Dunia, akan sangat meningkat selama beberapa dekade ke depan. Kesulitan dalam menerapkan definisi pengungsi untuk migran iklim telah tercermin pada kasus di New Zealand baru-baru ini. Pengadilan Tinggi New Zealand di *Teitiota v Chief Executive Ministry of Bus Innovation Emp’t*⁴ menolak permohonan penetapan status pengungsi seorang warga Kiribati, putusan tersebut menyebutkan bahwa ia tak akan menjadi subjek atas pelanggaran berkelanjutan dan sistematis terhadap haknya jika ia dipaksa untuk kembali ke negaranya. Selain itu, Pengadilan Tinggi New Zealand secara khusus menolak klaim bahwa pemancaran gas rumah kaca oleh komunitas internasional secara keseluruhan termasuk dalam kategori penganiayaan, dan berpendapat bahwa komunitas internasional tidak memiliki motivasi untuk merugikan negara-negara rentan iklim. Selain itu, dugaan penganiayaan terhadap migran iklim tidak diakomodir ke dalam salah satu dari lima dasar penetapan pengungsi dalam konvensi pengungsi.

Perlindungan dalam kerangka Hak Asasi Manusia

Hukum hak asasi manusia internasional berperan sangat krusial bagi perpindahan akibat iklim berdasarkan tiga alasan. Pertama, menetapkan standar minimum perawatan yang harus dimiliki negara untuk individu dalam wilayah atau yurisdiksi mereka, dan menyediakan sarana penilaian

3 A. Edwards, *Refugee Status Determination in Africa* (2006) 14 AFR J INT COM L 204, 225–227. 4 *Teitiota v Chief Exec of the Ministry of Bus Innovation and Emp’t* [2013] NZHC 3125, Para 63.

pelanggaran hak-hak yang terganggu oleh perubahan iklim dan penunjukan otoritas nasional yang memiliki tanggung jawab utama untuk menangani resiko pelanggaran hak-hak tersebut. Kedua, jika hak-hak tersebut terancam, hukum hak asasi manusia dapat memberikan dasar hukum tentang perlindungan yang dapat dicari (dan diberikan) pada negara penerima yang dikenal sebagai *complementary protection*⁴. Ketiga, jika relokasi terjadi, hukum hak asasi manusia menyediakan standar perawatan minimum yang harus dilakukan negara penerima atau *host country* dan dengan demikian relevan pula dengan status hukum yang diberikan kepada migran iklim.

Masalah yang timbul atas penggunaan hukum HAM sebagai payung hukum migran iklim adalah sedikitnya prinsip-prinsip hak asasi manusia yang melahirkan kewajiban perlindungan oleh negara sebagai bagian dari masyarakat internasional. Hukum Hak Asasi Manusia dapat memberikan perlindungan sebagaimana mestinya mencegah pengusiran migran iklim melalui prinsip *non-refoulement*. Namun, prinsip *non-refoulement* di bawah hukum perjanjian kontemporer dan hukum kebiasaan internasional hanya memandatkan tidak adanya pengembalian kepada status penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan, hal tersebut jelas bahwa prinsip ini tidak dapat membantu seseorang yang berpindah akibat perubahan iklim.⁶ Lebih lanjut, pendekatan tradisional Barat dalam pengambilan keputusan individual mengenai status hukum pengungsi sangat tidak sesuai dengan situasi yang diinduksi oleh iklim perpindahan. Dalam kasus migran iklim, tanggung jawab atas perpindahan sangat difusi (yang disebabkan oleh banyaknya negara-negara yang mencemari lingkungan selama bertahun-tahun, alih-alih memberikan perlakuan buruk kepada seseorang oleh pemerintah tertentu).

Secara teori, semua migran iklim memiliki hak di bawah hukum hak asasi manusia internasional. Namun, tak ada mekanisme kelembagaan tidak ada untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut tersedia di lapangan. Tidak ada organisasi internasional yang memiliki tanggung jawab formal untuk melindungi orang-orang dengan hak asasi manusia untuk tidak dikembalikan ke rumah jika mereka jatuh di luar definisi pengungsi dalam hukum pengungsi. Dalam menanggapi kesenjangan perlindungan hukum yang ada, para *legal scholars* menyarankan agar komunitas internasional merevisi Konvensi Status Pengungsi 1951 untuk memasukkan pengungsi iklim atau menegosiasikan konvensi baru untuk menjamin hak dan perlindungan khusus bagi pengungsi iklim dan migran. Fakultas Hukum Universitas Limoges telah mengusulkan Rancangan Konvensi tentang pengungsi iklim sebagai orang yang tergantikan lingkungan dengan usulan Art. 2 (2) menyatakan, "*Environmentally-displaced persons*" are individuals, families, groups and populations confronted with a sudden or gradual environmental disaster that impacts their living conditions, resulting in their forced displacement, at the outset or throughout, from their habitual residence."⁵

Walaupun pembuatan konvensi baru merupakan proses yang panjang dan rumit, konvensi baru mungkin merupakan cara terbaik untuk memastikan bahwa hubungan antara perubahan iklim dan migrasi dinilai dengan tepat. Beberapa organisasi melaporkan bahwa konvensi baru harus "mengkualifikasi individu dan masyarakat yang tidak dapat memanfaatkan bantuan pemerintah dari dampak krisis iklim sebagai mereka yang "disiksa" dan dengan demikian secara resmi

4 Jane McAdam & Ben Saul, 'An Insecure Climate for Human Security? Climate-Induced Displacement and International Law', Sydney Centre for International Law Working Paper 4, (University of Sydney, 2010) 9 – 12. ⁶Jane McAdam & Ben Saul, An Insecure Climate for Human Security, (n 21) 12.

5 Law Faculty of Limoges University Draft of Convention on Climate Refugees.

mengizinkan klaim suaka di negara yang mereka pilih; dan (2) harus melakukannya tanpa perlu mengidentifikasi polutan atau proses industri tertentu sebagai sumber penganiayaan tersebut.” Selain itu, lembaga non profit internasional menyerukan agar negara-negara memenuhi kewajiban mereka di bawah kerangka hukum iklim yang dibentuk oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC). Dengan memenuhi kewajiban mereka di bawah UNFCCC, masyarakat internasional akan membatasi perubahan iklim menjadi 1,5°C dibandingkan dengan tingkat pra-industri. Meskipun hal ini secara hukum tidak melindungi migran iklim, hal ini dapat mengurangi berapa banyak orang yang mengungsi. Kepala Divisi Migrasi, Lingkungan, dan Perubahan Iklim di Badan Migrasi PBB mendukung bahwa langkah-langkah pencegahan dan mitigasi (setelah Perjanjian Paris) harus menjadi bagian penting dari diskusi dalam melindungi pengungsi iklim. Oleh karena itu, negara-negara harus didorong untuk memenuhi kewajiban internasional mereka berdasarkan Perjanjian Paris dan perjanjian iklim masa depan lainnya yang mengatur emisi gas rumah kaca.

PENUTUP

Perubahan iklim diakui secara luas sebagai katalisator yang signifikan bagi migrasi, yang mempengaruhi pergerakan manusia baik domestik maupun internasional. Terdapat perdebatan mengenai apakah kehilangan salah satu elemen ini akan mengakibatkan lenyapnya negara. Beberapa pandangan menyatakan bahwa kehilangan wilayah dapat dianggap sebagai lenyapnya suatu negara. Namun, ada perbedaan pendapat, dan beberapa ahli berpendapat bahwa hilangnya wilayah tidak selalu mengakibatkan lenyapnya negara. Kasus lenyapnya negara jarang terjadi dalam era kontemporer, dan biasanya terkait dengan perubahan pemerintahan, disintegrasi, atau penggabungan. Dalam hukum internasional, dikenal asas kelanjutan, yang bertujuan untuk menjaga hak dan kewajiban suatu negara meskipun terjadi perubahan wilayah. Namun, pandangan ini juga mendapatkan kritik, terutama terkait fleksibilitas penerapan persyaratan kualifikasi negara.

Konsekuensi langsung dan tidak langsung dari perubahan iklim dapat berdampak luas terhadap kondisi lingkungan, sosial, dan ekonomi di berbagai wilayah, yang membentuk pola mobilitas manusia. Perpindahan iklim, yang menunjukkan relokasi individu secara paksa karena konsekuensi perubahan iklim, seperti meningkatnya permukaan air laut, kejadian cuaca ekstrem, dan degradasi lingkungan, memberikan tantangan yang berat bagi kerangka hukum internasional saat ini. Hukum tradisional yang mengatur pengungsi dan migrasi mungkin tidak mampu menangani keadaan yang berbeda dari mereka yang mengungsi karena faktor terkait iklim. Meskipun belum ada konsensus mengenai istilah untuk perpindahan penduduk akibat krisis iklim, beberapa istilah digunakan, termasuk “migran iklim” yang didefinisikan oleh *International Organization for Migration* (IOM). Kerentanan migran iklim terhadap pelanggaran hak asasi, marginalisasi, dan ketidakpastian status hukum di negara penerima, serta menganalisis kerangka hukum perlindungan melalui rezim pengungsi dan hak asasi manusia.

Kerangka hukum internasional saat ini tidak mengakui status hukum khusus untuk individu sebagai “pengungsi akibat perubahan iklim”. Ketiadaan ini menunjukkan adanya kesenjangan formal dan diakui secara universal dalam hukum internasional yang ada. Tidak seperti pengungsi atau pengungsi internal, tidak ada definisi atau status hukum yang disepakati secara global untuk individu yang secara khusus mengungsi karena dampak perubahan iklim. Definisi hukum

pengungsi, yang diuraikan dalam Konvensi Pengungsi 1951, lebih sempit dan disesuaikan dengan penganiayaan, tidak termasuk mereka yang mengungsi karena faktor lingkungan. Individu yang mengungsi akibat perubahan iklim sering kali masuk dalam kategori yang lebih luas seperti pengungsi internal atau migran. Meskipun kerangka hukum yang ada seperti *Guiding Principles on Internal Displacement* memberikan landasan bagi perlindungan para pengungsi internal, kerangka hukum tersebut tidak secara khusus membahas tantangan-tantangan unik yang berkaitan dengan pengungsian yang disebabkan oleh faktor iklim. *Global Compact on Refugees* dan *Global Compact for Safe, Orderly, and Regular Migration*, yang diadopsi pada tahun 2018, mengakui pentingnya mengatasi dampak perubahan iklim terhadap pengungsian. Namun, kedua kesepakatan ini tidak mengikat dan tidak menetapkan kategori hukum baru.

Hukum hak asasi manusia internasional juga berperan penting dalam konteks perpindahan akibat iklim. Pertama, hukum ini menetapkan standar minimum perawatan yang harus diberikan negara kepada individu dalam wilayah atau yurisdiksinya, serta memberikan kerangka untuk menilai pelanggaran hak-hak yang terpengaruh oleh perubahan iklim. Kedua, hukum hak asasi manusia dapat memberikan dasar hukum untuk perlindungan yang dapat dicari di negara penerima, yang dikenal sebagai *complementary protection*, jika hak-hak tersebut terancam. Ketiga, dalam konteks relokasi, hukum hak asasi manusia memberikan standar perawatan minimum yang harus dipenuhi oleh negara penerima atau host country, yang juga berhubungan dengan status hukum yang diberikan kepada migran iklim. Namun, masalah muncul karena sedikitnya prinsip hak asasi manusia yang menetapkan kewajiban perlindungan oleh negara sebagai bagian dari masyarakat internasional. Prinsip *non-refoulement*, yang mencegah pengusiran migran yang berada dalam ancaman penganiayaan, tidak sepenuhnya relevan untuk migran iklim karena batasannya. Pendekatan tradisional Barat terhadap status hukum pengungsi juga dianggap tidak sesuai dengan situasi perpindahan akibat iklim, di mana tanggung jawab perpindahan sangat difusi dan melibatkan banyak negara. Secara teoritis, semua migran iklim memiliki hak di bawah hukum hak asasi manusia internasional, tetapi tidak ada mekanisme kelembagaan yang memastikan bahwa hak-hak tersebut dapat diterapkan secara efektif.

Terdapat korelasi antara perubahan iklim dan migrasi manusia, yang menyoroti perpindahan iklim sebagai konsekuensi dari meningkatnya permukaan air laut, peristiwa cuaca ekstrem, dan degradasi lingkungan. Kerangka hukum internasional menghadapi tantangan karena undang-undang pengungsi dan migrasi yang ada mungkin tidak secara efektif menangani keadaan unik mereka yang mengungsi karena faktor terkait iklim. Khususnya, tidak ada kategori hukum khusus untuk “pengungsi akibat iklim” dalam hukum internasional. Kerangka kerja yang sudah ada, seperti Konvensi Pengungsi 1951, tidak secara eksplisit mencakup individu yang mengungsi akibat isu-isu terkait iklim seperti naiknya permukaan air laut. Berbagai inisiatif dan perjanjian, seperti Inisiatif Nansen dan Perjanjian Paris, telah dibahas dalam kaitannya dengan pengungsian yang disebabkan oleh iklim. Namun, upaya yang sedang berlangsung saat ini adalah membangun kerangka hukum yang lebih komprehensif dalam hukum internasional untuk mengatasi tantangan spesifik yang ditimbulkan oleh perpindahan akibat iklim. Lanskap hukum saat ini mengakui hubungan yang rumit antara perubahan iklim dan migrasi, tetapi menggarisbawahi perlunya pengembangan dan penyempurnaan lebih lanjut untuk secara efektif mengatasi masalah-masalah kompleks yang terkait dengan perpindahan yang disebabkan oleh iklim.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- A. Edwards, *Refugee Status Determination in Africa* (2006) 14 AFR J INT COM L 204
- Afriansyah, A. (2019). Indonesia and the global compacts on refugees and migration. In *International Journal of Refugee Law* (Vol. 30, Issue 4, pp. 684–686). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/ijrl/eeey066>
- Ahmed, A. Uddin., Bangladesh. Climate Change Cell., & Comprehensive Disaster Management Program (Bangladesh). (2006). *Bangladesh climate change impacts and vulnerability: a synthesis*. Climate Change Cell, Dept. of Environment.
- Allen, E. (2021). Climate Change and Disappearing Island States: Pursuing Remedial Territory. *Brill Open Law*, 1–23. <https://doi.org/10.1163/23527072-00101008> Beira, Mozambique: *Praia Nova Key findings*. (n.d.).
- Benoit Mayer, ‘the International Legal Challenges of Climate-Induced Migration: Proposal for an International Legal Framework’ (2011) 22 COLO. J. INT’L ENVTL. L. & POL’Y 357
- Climate Displacement in Bangladesh The Need for Urgent Housing, Land and Property (HLP) Rights Solutions*. (2012).
- Climate migration—deepening our solutions _ Brookings*. (n.d.).
- Climate-Refugees.org Submission to the UN Special Rapporteur on the Promotion and Protection of Human Rights in the Context of Climate Change “Addressing the human rights implications of climate change displacement including legal protection of people displaced across international borders.”* (2022).
- Conte, B., Desmet, K., Macchiavello, R., Pellegrina, H., Piemontese, L., Ponzetto, G., RossiHansberg, E., Ruggieri, A., Santini, T., Sotelo, S.-B., Ventura, J., & Zylberberg, Y. (n.d.). *Climate change and migration: the case of Africa* ☉.
- Displacement Caused by the Effects of Climate Change_ Who Will Be Affected and What Are the Gaps in the Normative Framework for Their Protection _ Brookings*. (n.d.).
- DISPLACEMENT IN A CHANGING CLIMATE Localized humanitarian action at the forefront of the climate crisis*. (n.d.).
- Ebi, K. L., & McLeman, R. (2022). Climate related migration and displacement. In *The BMJ*. BMJ Publishing Group. <https://doi.org/10.1136/bmj.o2389>
- Eì Ene Benveniste, H. ’, Oppenheimer, M., Fleurbaey, M., Jourdan, P., & Economiques, S. (n.d.). *Effect of border policy on exposure and vulnerability to climate change*. <https://doi.org/10.1073/pnas.2007597117/-/DCSupplemental.y>
- Fadjri Siddiq, K., & Ardianto, B. (2020). *Journal of International Law* ISSN 2721-8031 (online) (Vol. 1, Issue 3).
- Herrnegger, M., Stecher, G., Schwatke, C., & Olang, L. (2021). Hydroclimatic analysis of rising water levels in the Great rift Valley Lakes of Kenya. *Journal of Hydrology: Regional Studies*, 36. <https://doi.org/10.1016/j.ejrh.2021.100857>
- Hidayati, I., & Setiadi, H. (2020). Climate Change and Migration: A Case Study of Coastal Household in Delta Mahakam-Kalimantan. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 412(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/412/1/012003> IOM, Discussion Note: Migration and the Environment (2007), IOM Document MC/INF/288

- Jane McAdam & Ben Saul, 'An Insecure Climate for Human Security? Climate-Induced Displacement and International Law', Sydney Centre for International Law Working Paper 4, (University of Sydney, 2010)
- Karina, M. E. (2020). ANALISA PERBANDINGAN KEBIJAKAN MALAYSIA DAN INDONESIA TERHADAP PENGUNGSI ROHINGYA. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 2(2), 158. <https://doi.org/10.24198/padjir.v2i2.26770> *kenya_meclep_survey*. (n.d.).
- Ker-Lindsay, J. (2016). Climate change and state death. *Survival*, 58(4), 73–94. <https://doi.org/10.1080/00396338.2016.1207952> *Melindungi Hak-Hak Orang-Orang Tanpa Kewarganegaraan*. (n.d.). Mitra, R., & Sanghi, S. (2023). *The small island states in the Indo-Pacific: sovereignty lost?* *Asia Pacific Law Review*, 31(2), 428–450. <https://doi.org/10.1080/10192557.2023.2181806>
- Muhtar, M. H., Abdussamad, Z., & Aziz Hadju, Z. A. (2023). Studi Perbandingan Penanganan Pengungsi Luar Negeri Di Indonesia, Australia, Dan Thailand. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(1), 26–48. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss1.art2> *Prinsip R2P Hukum Internasional*. (n.d.).
- Shamsuddoha, M., Munjurul, S. M., Khan, H., Raihan, S., & Hossain, T. (n.d.). *Displacement and Migration from Climate Hot-spots in Bangladesh: Causes and Consequences*.
- Simanjuntak, S. (n.d.). *PROBLEMATIKA STATUS KEBERANGKATAN PENGUNGSI DI INDONESIA SECARA YURIDIS-NORMATIF*.
- The Africa Climate Mobility Report: Addressing Climate-Forced Migration & Displacement OVERVIEW & APPROACH*. (n.d.). *vietnam_survey_report_0* (1). (n.d.).
- Xu, C., Kohler, T. A., Lenton, T. M., Svenning, J. C., & Scheffer, M. (2020). Future of the human climate niche. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 117(21). <https://doi.org/10.1073/pnas.1910114117>

Kasus

Teitiota v Chief Exec of the Ministry of Bus Innovation and Emp't [2013] NZHC 3125

Perjanjian Internasional

1933 Montevideo Convention on the Rights and Duties of States

1951 Refugee Convention Relating to the Status of Refugee

1967 Protocol Relating to Status of Refugee

Global Compact on Refugees dan Global Compact for Safe, Orderly, and Regular Migration

Guiding Principles on Internal Displacement

Website

CLIMATE MIGRATION Case Study. (n.d.). www.chytramigrace.cz *The refugee concept under international law*. (n.d.). <http://www.refworld.org/docid/3ae6b36018.html>.